
Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara

Firda Rachma Aryani

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Andi Aina Ilmih

Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

Korespondensi penulis: firdarahmaaryani@gmail.com

Abstract. Regulations regarding cases of cross-border human trafficking in Indonesia have long existed and were confirmed with the ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 1979. Based on Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This was then strengthened by the passing of Law no. On the 21st of 2007, legislation was passed to eradicate the crime of human trafficking. Compliance with the Palermo Protocol and the implementation of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking is expected to increase legal protection for victims of transnational human trafficking, especially women.

Keywords: Crime, Human trafficking, Crossing national borders

Abstrak. Peraturan mengenai kasus perdagangan orang lintas batas negara di Indonesia telah lama ada dan dikukuhkan dengan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal ini kemudian diperkuat dengan disahkannya UU No. Pada tanggal 21 tahun 2007, undang-undang disahkan untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia. Ketaatan pada Protokol Palermo dan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang lintas negara, khususnya perempuan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perdagangan manusia, Lintas batas negara

1. LATAR BELAKANG

Hukum internasional sangat penting untuk membawakan peran penuhnya dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia, dan negara-negara yang pernah mengalami kasus perdagangan manusia serupa didorong untuk berpartisipasi dalam meratifikasi Konvensi yang telah menjadi kesepakatan bersama, sehingga memungkinkan banyak kasus perdagangan manusia untuk diselesaikan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional mengenai perdagangan manusia antara lain, UU RI No. 7 Tahun 1984 (Ratifikasi dari konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, pasal 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16), UU RI No. 20 Tahun 1999 (ratifikasi konvensi International Labour Organisation No. 38 tentang Usia Minimum yang diperbolehkan bekerja), UU RI No. 1 Tahun 2000 (ratifikasi dari konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), UU RI No. 29 Tahun 1999 (ratifikasi konvensi untuk mengeliminasi diskriminasi rasial), Kepres No. 36 Tahun 1990 (ratifikasi konvensi Hak Anak), Kepres No. 88 Tahun 2002 (ratifikasi dari

Protocol to Prevent Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime' tahun 2000.

Selain itu, peranan hukum internasional tidak berhenti pada tahap saat ini saja, namun peranan hukum internasional semakin menghadapi tantangan baru, yaitu hukum internasional dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia, dan hukum internasional dapat memberikan pengaruh hukum. bagi pelanggar. Yang dibahas di sini Tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab internasional yang timbul dari tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional dalam memenuhi seluruh kewajibannya sebagai badan hukum internasional.

Permasalahan perdagangan manusia sangatlah kompleks dan saling tumpang tindih (Dra. Farhana, 2010). Isu perdagangan manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini menjadi isu yang banyak diperdebatkan baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Human trafficking merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia. Alasan munculnya permasalahan ini adalah karena kejahatan human trafficking bukan lagi merupakan kejahatan yang terbatas pada satu wilayah saja, namun kejahatan human trafficking sudah menjadi permasalahan global dan merupakan masalah global. kejahatan. Hal ini termasuk dalam lingkup kejahatan transnasional. Perdagangan manusia bukanlah hal baru di Indonesia. Kejahatan ini sudah ada sejak lama, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan dan sistem feodal Jawa (Farhana, 2012).

Trafficking atau perdagangan manusia telah lama menjadi masalah nasional dan internasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Maraknya kejahatan perdagangan orang di Indonesia menjadi perhatian besar karena kejahatan perdagangan orang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan sulit memperkirakan secara akurat jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia. Keperihatinan Pemerintah Indonesia terhadap kasus trafficking yang terjadi di Indonesia, mendorong lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), yang menjadi dasar lahirnya UU No.21 Tahun 2007. Menurut laporan dari Bureau of Public Affairs, US Department of State Trafficking in Persons Report for 2009, Indonesia masuk dalam kategori Tier 2. Dalam kategori ini, Indonesia berupaya memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang sesuai dengan standar Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang tahun 2000 (TVPA), namun di sisi lain, jumlah korban perdagangan orang di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia satu kategori dengan Kamboja, China, Malaysia, Macau, dan Taiwan. Perkembangan kejahatan perdagangan orang di Indonesia telah mencapai

tingkat kejahatan yang patut mendapat perhatian besar dari pemerintah Indonesia. Upaya untuk mendefinisikan perdagangan manusia telah berlangsung sejak akhir abad ke-18, namun hingga saat ini, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah mengenai definisi perdagangan manusia. Definisi ini menegaskan bahwasannya perdagangan orang tersebut pada kenyataannya bisa terjadi di suatu negara dan bisa juga dalam konteks lintas Negara.

Perdagangan manusia di Indonesia akhir-akhir ini semakin sering terjadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Bentuk perdagangan manusia yang paling menonjol, yaitu perdagangan anak dan perempuan yang terkait dengan industri seks, mulai menjadi perhatian publik. (Rodliyah dan Salim HS, 2017). Tentu saja tidak bisa disimpulkan bahwa fenomena ini terjadi begitu saja. Bisa saja fenomena ini terjadi beberapa tahun yang lalu, namun bisa juga terjadi dalam skala kecil, atau bisa juga karena kegiatannya yang terlalu tertata rapi dan kurang menarik. Untuk menarik orang. Dapat dihubungi melalui media berita. (Andi Aina Ilmih, 2017). Model operasi atau metode yang digunakan dalam perdagangan manusia dimulai dengan tahap manipulasi, dimana calon korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang baik tanpa diberi informasi mengenai jenis pekerjaan dan risikonya standar ekonomi. Keluarga korban, setelah berhasil dibujuk oleh para calo, menempatkan perempuan dan anak tersebut jauh dari keramaian lalu memindahkan korban dari satu calo ke calo lain, yang selanjutnya dilakukan transaksi jual beli. Di Indonesia, kasus perdagangan manusia semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan jaringan perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas negara. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia bahkan dunia, maka semakin mudah untuk melintasi batas negara. Oleh karena itu, dunia mudah diakses dan dilintasi, sehingga dunia memiliki jaringan lintas batas yang terstruktur dengan baik dan sangat rahasia. Perdagangan manusia merupakan keprihatinan umum di Asia dan seluruh dunia. (Zia Zakiri dan Mahfud, 2017) Perdagangan manusia tidak hanya terjadi di Indonesia yaitu perdagangan manusia antar pulau, namun juga terjadi di luar Indonesia yaitu perdagangan manusia ke negara lain. Terlihat bahwa perdagangan manusia memang merupakan kejahatan yang meresahkan tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara lain di dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan peralihan, pola kriminal perdagangan orang menjadi semakin kompleks, dan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia telah merespon dengan cepat dan menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh masalah perdagangan manusia. (Moch. Supriadi Al-Furqani, 2017)

Salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki segala bentuk perdagangan manusia. Akibatnya, pelaku perdagangan manusia dapat dikenakan hukuman penjara dan denda yang besar. Namun ketentuan Hukum Pidana dan UU Perlindungan Anak tidak memberikan definisi hukum yang jelas mengenai perdagangan manusia. Selain itu, sanksi yang diatur dalam Pasal 297 KUHP terlalu ringan dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan undang-undang khusus yang dapat memberikan landasan hukum baik materil maupun formil terhadap tindak pidana perdagangan orang. (Law Enforcement).

Pada era kemerdekaan dan khususnya era reformasi, perbudakan atau penghambaan tidak lagi ditolerir, namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mempercepat globalisasi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menyamarkan perbudakan dan penghambaan dalam bentuk-bentuk baru. Bentuk perdagangan manusia yang paling umum adalah perdagangan manusia, yang dilakukan secara diam-diam dan di luar hukum. Pelaku perdagangan manusia (trafficker) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikat transnasional, sangat cerdas dalam memikat korbannya, namun secara brutal mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korbannya tidak mampu menyelamatkan diri. (Fosdick, R.B, 2016). Trafficking tidak hanya terjadi antar negara, namun seringkali terjadi tanpa melintasi batas negara/internasional (dengan kata lain terjadi di dalam negara). Migran/korban dikirim ke tempat yang tidak mereka kenal, jauh dari rumah dan keluarga mereka, dan berada di bawah kendali agen/broker atau pelaku perdagangan orang (pelaku).

2. METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Analisa Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Transnational Organized Crime. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative (Peter Mahmud Marzuki, 2014) yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder disebut dengan penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian keadilan normatif. Artinya, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut penelitian hukum kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisa Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Transnational Organized Crime. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal yang terkait dengan Analisa Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Transnational Organized Crime.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perdagangan manusia, korban yang paling rentan adalah perempuan, terutama perempuan dari keluarga miskin, perempuan dari pedesaan, perempuan yang putus sekolah untuk mencari pekerjaan. Meningkatnya masalah perdagangan perempuan mungkin terkait dengan berbagai konteks, seperti: lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam menangani masalah ini, dan kurangnya informasi mengenai perdagangan perempuan. Kejahatan perdagangan manusia biasanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran harkat dan martabat manusia dalam bentuk perlakuan kejam atau bahkan perbudakan. Perlakuan ini dipandang sebagai tanda ketidakberdayaan para korban yang terjebak dalam jaring yang sulit diidentifikasi sehingga sulit dicari solusinya.

Selain itu, salah satu akar penyebab terjadinya perdagangan manusia adalah praktik budaya diskriminatif yang ada di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, pernikahan siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, dampak globalisasi, lemahnya sistem hukum dan buruknya penegakan hukum. Disharmoni keluarga, rendahnya nilai agama dan moral, dll. Namun tidak sampai disitu saja, ada faktor eksternal yang mengorganisir dan secara sistematis memaksa korban untuk menuruti kemauannya (Adami Chazawi, 2005) Yaitu pengusaha hiburan, baron pergaulan bebas, penganut seks bebas, penderita gangguan jiwa, perubahan zaman modern. masyarakat. Situasi seperti perilaku manusia telah menyebabkan meningkatnya keragaman pola, karena sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap perdagangan manusia dan kejahatan pasangan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan melindungi hukum hak asasi manusia, perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai bahaya perdagangan orang dan mengatur sistem hukum baik substansi, struktur, dan budaya hukum. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, standar pendidikan, dan pendidikan moral harus terus disosialisasikan dan diinternalisasikan.

Sebagaimana kasus perdagangan orang berikut ini, (Forster, B.A. 2013). dimana Data temuan dari Bareskrim Polri menunjukkan kasus perdagangan perempuan berlokasi di NTT dengan tujuan Malaysia pada tahun 2013. Namun sebelum korban tiba di tempat kejadian, korban sempat ditempatkan terlebih dahulu di Batam. Dalam kasus ini, korban adalah perempuan muda berusia 19 tahun berinisial RJ yang ingin menjadi TKI di Malaysia sebagai

pembantu rumah tangga. Orang tua korban telah menyetujui korban untuk bekerja di Jakarta dengan gaji 7 juta. Ibu korban hanya memperbolehkan korban bekerja di Jakarta saja dan tidak memperbolehkan korban untuk bekerja di lokasi lainnya. Ketika bekerja di Malaysia, korban RJ tidak memiliki dokumen apa pun untuk memenuhi persyaratan menjadi TKI, seperti KTP, surat izin tertulis dari desa, maupun dokumen lainnya. Setelah korban bekerja di Penang, Malaysia, korban dianiaya oleh majikannya. Ia tidak diberi gaji sama sekali oleh majikan maupun agennya hingga korban melaporkan kejadian tersebut di Polisi Diraja Malaysia (PDRM) wilayah Penang untuk ditangani. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus ini berjumlah 5 orang, mereka berinisial YF, BP, IM, LO, dan RM. Pada tahap pertama, YF melakukan perekrutan dan menawari pekerjaan kepada korban RJ. YF telah berhasil meyakinkan ibu dari korban RJ untuk memperbolehkan membawa anaknya bekerja di Jakarta. Setelah diizinkan oleh ibu korban, YF membawa korban ke Kupang untuk ditampung di rumahnya. Saat ditampung, pada tahap kedua korban RJ diiming-imingi oleh YF untuk bekerja di Malaysia agar bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak dibandingkan bekerja di Jakarta, namun korban RJ tidak memiliki dokumen apa pun untuk menjadi TKI, seperti KTP dan dokumen penting lainnya. Di rumah kontrakan YF, korban dipromosikan oleh YF kepada BP dengan mengatakan bahwa korban adalah anak yang rajin agar korban bisa dikirim ke Malaysia. BP kemudian mau dan sepakat untuk membayar YF sebesar 5 juta. Setelah beberapa hari sudah ditampung di Kupang oleh BP, pada tahap ketiga korban kemudian dibawa ke Batam oleh BP atas arahan dari temannya yang lain, yaitu IM, agar BP bertemu dengan LO. Setelah itu, BP atas instruksi dari IM menampung korban RJ beberapa hari di Batam, korban RJ dibuatkan paspor palsu oleh RM. Dan pada tahap akhir, BP dan LO memberangkatkan korban RJ dengan menggunakan kapal feri ke Malaysia atas adanya instruksi dari IM. Meskipun korban sempat ditolak masuk oleh imigrasi

Ketika sampai di Pelabuhan Johor Bahru dan dipulangkan kembali dari Malaysia karena paspornya ketahuan palsu, namun LO tetap menyuruh korban mencoba masuk kembali ke Malaysia dan kemudian pada akhirnya korban berhasil masuk untuk menjadi TKI di Malaysia. Dari perdagangan terhadap korban RJ tersebut YF, BP, maupun LO mendapatkan keuntungan materi dari IM yang membagi-bagikan sejumlah uang.

Dan saat ini kasus perdagangan orang atau bahkan banyak diberitakan di media versi cetak atau elektronik. Kebanyakan korbannya adalah perempuan. Ada banyak cara untuk merekrut korban, mulai dari tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri hingga bentuk persuasi lain melalui jejaring sosial seperti Facebook. Beberapa juga menggunakan kekerasan dan penculikan. Orang dijadikan objek atau tanah oleh pelaku perdagangan yang hanya

mencari uang dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pelaku perdagangan orang tidak memedulikan kondisi korbannya; yang penting bagi mereka hanyalah keuntungan duniawi yang dihasilkan dari perdagangan itu sendiri. Pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai cara untuk memikat korban, terutama perempuan yang lemah secara finansial dan kurang pengetahuan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diundangkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dengan segera, karena implementasinya seringkali menemui tantangan, hambatan, kendala dan permasalahan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum harus komprehensif mulai dari sistem, peran dan fungsi hukum/beroperasinya hukum dalam masyarakat (Henny Nuraeny, 2013). Oleh karena itu, perlu dibuat undang-undang yang lebih rinci untuk melengkapi segala kekurangan undang-undang sebelumnya. Diskusikan perdagangan manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2007, maka kekurangan-kekurangan dari undang-undang aslinya telah teratasi.

4. KESIMPULAN

Kejahatan perdagangan manusia mempunyai banyak bentuk dan kita harus waspada terhadap jenis perdagangan manusia ini karena terkadang masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan manusia. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang banyak ditemukan di Indonesia antara lain: pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja anak dan pekerja komersial. Unsur-unsur kejahatan perdagangan manusia di Indonesia secara umum berkisar dari perekrutan hingga eksploitasi, dari pemaksaan hingga persetujuan atau tanpa persetujuan, dari prostitusi hingga pekerja informal dan tidak diatur, dari kekerasan terhadap perempuan hingga pelanggaran hak asasi manusia, dari perdagangan perempuan hingga imigrasi ilegal. Tanggung jawab atas tindak pidana perdagangan orang berada pada pelakunya karena berkaitan dengan dasar sanksi pidana. Apabila perbuatan atau tingkah laku seseorang melanggar hukum, maka ia mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana, tetapi bila faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tidak mampu itu terdapat pada diri seseorang, maka ia kehilangan sifat tanggung jawab. Bertanggung jawablah. Peraturan di Indonesia yang menargetkan kasus perdagangan manusia lintas batas negara sebelumnya sudah pernah ada dan di pertegas dengan di ratifikasinya Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Kemudian diperkuat dengan di sahkannya Undang-undang No.

21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan memperhatikan Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children , Supplement the United Nation Convention Against Transnational Organization Crime/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi United Nation Convention Against Transnational Organization Crime) tahun 2000 dan dengan menjalankan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Perdagangan Manusia (human trafficking) terutama wanita yang melintasi batas negara dapat di tanggulasi

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Rajafindo Persada.
- Andi Aina Ilmih. (2017). Analisis kebijakan keimigrasian dalam upaya pencegahan penyelundupan orang dan imigran gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135-148.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2012). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia* (Cet. II). Jakarta: Sinar Grafika.
- Forster, B. A. (2013). Human trafficking: A transnational organized criminal activity. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(1), 1-12.
- Fosdick, R. B. (2016). The modus operandi system in the detection of criminals. *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, 6, 560-570.
- Henny Nuraeny. (2013). *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Law Enforcement and Prevention of Banking Criminal Actions in Indonesia. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Moch. Supriadi Al-Furqani. (2017). Penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti dalam perspektif asas kepastian hukum Islam (Tugas Akhir). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Morality as a base in politics and legal enforcement comes from the values that live in the society (Reconstruction in thinking and behavior). (n.d.).
- Rodliyah, & Salim HS. (2017). *Hukum pidana khusus unsur dan sanksi pidananya* (Cetakan Kesatu). Depok: Rajawali Pers.
- Zia Zakiri, & Mahfud. (2017). Tindak pidana perdagangan orang (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 195.